

RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

2024

PERGUB SUMUT NO. 23, BD 2024/ NO. 23, 4 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 62 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK :

- Bahwa, sehubungan meningkatnya beban kerja penjabat Gubernur akibat tidak adanya Wakil Gubernur, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 4 Tahun 2023;

- Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 63) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September 2024 dan ditetapkan tanggal 25 September 2024.

- Lampiran : 0 hlm